



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. SutanSyahrir No. 41 Pangkalan Bun 74112

Telp. (0532) 21412, 25317 Fax. (0532) 25233 E-mail : bpkad.kotawaringinbarat@gmail.com

Website : www.bpkad.kotawaringinbaratkab.go.id

Pangkalan Bun, 7 Maret 2023

Kepada

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Kotawaringin Barat

di-

PANGKALAN BUN

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 032/233 /IV.II/BPKAD/2023

No	Jenis Surat yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Keputusan Bupati Nomor : 032/37/IV.II/SK/BPKAD/2023 Tanggal 06 Februari 2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.	1 (satu) Berkas	Disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Kepala BKAD/
Pejabat Penatausahaan Barang

Drs. ROCHIM HIDAYAT
NIP. 19640817 199403 1 008



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 032/ 37 /IV.II/SK/BKAD/2023

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 14);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018, Nomor 31)
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor : 72)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023.
- KESATU** : Menetapkan status penggunaan barang milik daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh SKPD selaku pengguna barang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
- KELIMA** : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah dalam lampiran keputusan ini diuraikan dalam daftar barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 6 Februari 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



Lampiran : Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023
Nomor 032/37 /IV.II/SK/BKAD/2023

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Peralatan dan Mesin					
1	02.06.03.02.001	P.C Unit/ Komputer PC	1	10,656,000.00	Ruang Perencana Ahli Muda
2	02.06.03.02.001	P.C Unit/ Komputer PC	1	17,760,000.00	Ruang Kepala Badan
3	02.06.03.02.002	Lap Top	2	18,916,620.00	Laptop Dinas Bendahara Pengeluaran
4	02.06.03.05.011	UPS	1	1,510,710.00	Ruang Perencana Ahli Muda
5	02.07.02.01.021	Handphone	2	4,306,800.00	Handphone Dinas Kepala Badan
Total				53,150,130.00	
Jumlah Total				53,150,130.00	

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 6 Februari 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



ANANG DIRJO